



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

#### PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 8 November 2017 di Monas 2, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman & Harun 44-48 Jakarta 10110, dibuka pada pukul 10:08 WIB dan ditutup pada pukul 10:58 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ketut Budi Wijaya, Wakil Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.124/SP.KOM/LPCK/XI/2017 tanggal 3 November 2017 dengan dihadiri oleh :

#### **Dewan Komisaris**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - Wakil Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya |
| - Komisaris Independen     | : Hadi Cahyadi      |
| - Komisaris                | : Sugiono Djauhari  |

#### **Direksi**

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| - Direktur | : Hong Kah Jin  |
| - Direktur | : Ju Kian Salim |

#### **Komite Audit**

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| - Anggota | : Sugiarto Ranoeseminto |
| - Anggota | : Laurensia Adi         |

#### **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**

- Didik Wahjudiyanto dan Jul Edy Siahaan.

#### **Kantor Notaris**

- Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

#### **Kantor Konsultan Hukum Soemarjono Herman & Rekan**

- Soemarjono S. SH

#### **Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia**

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK No. 32/2014") sebagai berikut:

#### **A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 514.800.407 (lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu empat ratus tujuh rupiah) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 73,966 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (4a) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

**B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

**C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan:

- Untuk seluruh mata acara 1 Rapat, berlaku ketentuan kuorum yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal 14 ayat (4a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 ("POJK No. 32/2014"), serta Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pasal 42 ayat (2) UUPT yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
- Untuk mata acara 2 Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam, Pasal 14 ayat (2a) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

**D. Penghitungan Suara**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

**E. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

**F. Keputusan Rapat**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tertanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata acara Rapat Pertama**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas I"), termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas I; dan

- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
514.800.407	100	0	0	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 514.800.407 (100 %) memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 500,- (limaratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I, dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas I setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, seperti penunjukan Penjamin Emisi, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 yang meliputi:
  - i. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - ii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I;
  - iii. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
  - iv. menentukan Jadwal Penawaran Umum Terbatas I;
  - v. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan / atau penambahan-penambahannya; dan
  - vi. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

### **Mata acara Rapat Kedua**

Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah penanya: Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara:

<b>Setuju</b>		<b>Tidak Setuju</b>		<b>Abstain</b>	
<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>	<b>Saham</b>	<b>%</b>
467,001,707	90.715	47,798,700	9.285	0	0

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 467,001,707 ( 90.715 %) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng selaku Presiden Komisaris , Bapak Chan Chee Meng selaku Komisaris dan Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Independen Perseroan; serta Bapak Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur dan Direktur Independen Perseroan, efektif sejak Rapat ini ditutup.
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Ketut Budi Wijaya yang saat ini menjabat selaku Wakil Presiden Komisaris menjadi sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Didik Junaedi Rachbini sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Wijaya Subekti sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Ivan Setiawan Budiono yang saat ini menjabat selaku Direktur mejadi sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Hartono Tjahjana G sebagai Direktur Perseroan, Bapak Alexander Yasa sebagai Direktur Perseroan, Bapak Sony selaku Direktur Independen Perseroan dan Ibu Juvantia selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen	:	Hendry Leo
Komisaris Independen	:	Hadi Cahyadi
Komisaris Independen	:	Didik Junaedi Rachbini

Komisaris : Sugiono Djauhari  
Komisaris : Wijaya Subekti

Direksi:  
Presiden Direktur : Ivan Setiawan Budiono  
Direktur : Hong Kah Jin  
Direktur : Ju Kian Salim  
Direktur : Hartono Tjahjana G  
Direktur : Alexander Yasa  
Direktur Independen : Sony  
Direktur Independen : Juvantia

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Lippo Cikarang, 9 November 2017  
**Direksi Perseroan**